



Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Putu Gede Satya Wiguna¹ | I Gusti Bagus Suryawan¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Putu Gede Satya Wiguna,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
satyawigunaiputugd@gmail.com

Abstract—The central government gives authority to regional governments to take care of their household affairs which are unique to the region with the aim that local governments are more effective in managing regional affairs both in terms of development, utilization and management of natural resources and human resources. The Regional Head who plans the APBD to organize his administration is also required to be able to provide accountability/provide reports on the results of the use of the APBD. The use of this APBD, of course, must have an agency that oversees it, in the administration of regional government that supervises it, namely the DPRD. Based on this description, the problems examined in this study are: What is the mechanism for preparing the APBD accountability report? according to Law Number 17 of 2003 is a regional financial plan approved by the Regional People's Representative Council (DPRD). This research is a normative research that uses a statutory approach. The legal material used in this study comes from the results of library research which consists of primary and secondary legal materials obtained through literature review techniques supported by analytical techniques. From the results of this study it can be interpreted that accountability and oversight are one unit to realize good governance, because it can provide an evaluation of the performance of the government for the future.

Keywords: Accountability; budget report APBD



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD NRI Tahun 1945).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Sehingga sistem pembagian kekuasaan antara lain menyebabkan corak pemerintahan sentralisasi bukanlah merupakan tipe ideal untuk sistem pemerintahan yang cocok buat mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam itu. usaha untuk pelimpahan kewenangan dari pusat bukanlah berarti lepas sama sekali dari ikatan negara, melainkan dengan diteruskannya beberapa kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah dimaksudkan agar tidak terlalu bergantung sama sekali kepada pusat. Beberapa urusan yang telah dapat dan lebih tepat diurus sendiri oleh daerah dan bersifat khas daerah, sudah tentu akan lebih efektif dan memberikan hasil guna yang lebih baik bila dipercayakan kepada masing-masing daerah untuk mengurusnya (Faisal Akbar Nasution, 2009:10).

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat (PP No. 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (RAPBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun RKASK perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya (Siswanto Sunarno, 2009:87). Sehingga perlu adanya proses atau tahapan pengelolaan APBD tersebut yaitu aspek pengawasan yang bertujuan untuk dapat terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya disingkat (AUPB).

Oleh karena itu di perlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat (DPRD) dan Kementerian Dalam Negeri. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi, bagi APBD provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, dan bagi APBD kabupaten/kota mendapat evaluasi dari Gubernur (Diharna, 2008:30). Menurut Bachrul Amiq, terkait pengawasan maka yang sangat berperan dalam pengawasan di daerah yaitu DPRD yang lebih berwenang untuk mengawasi pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD, karena untuk memastikan penyelenggaraannya tepat sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan kebijakan keuangan negara tentang APBD yang telah disepakati bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Bachrul Amiq, 2010:154-155). Menjadi masalah ketika APBD juga merupakan produk hukum yang dibuat DPRD dalam bentuk peraturan daerah, sehingga akan berpengaruh dalam fungsi pengawasannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD menurut UU Pemerintahan Daerah sebagai syarat terpenuhinya fungsi pengawasan dan Bagaimanakah mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat?

Metode

Tipe metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya yang berpotensi menimbulkan masalah, dalam penelitian ini ditemukan adanya permasalahan kekaburan norma, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat penelitian ini disusun, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari pendapat-pendapat para ahli baik melalui buku terbitan maupun penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan sebelumnya, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus-kamus bahasa dan/atau kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan dengan teknik kepustakaan (*Library Research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis-kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Pertanggungjawaban APBD merupakan langkah pemerintah daerah dalam budaya demokrasi dan transparansi daerah. Gubernur, Walikota atau Bupati melaksanakan pertanggungjawaban APBD dengan melaporkan anggaran kepada DPRD. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Taliziduhu Ndraha, bahwa pertanggungjawaban dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada 3 macam tipe ideal wewenang, yaitu pertama Wewenang Tradisional, kedua Wewenang Karismatik dan ketiga Wewenang *Legal Rational*. Yang ketigalah menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Bernard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan (Taliziduhu Ndraha, 2003:85).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di

dalam Pasal 1 angka 32 yang selanjutnya disingkat (UU Pemerintahan Daerah) bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah APBD merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu 1 tahun yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah selanjutnya disingkat (Perda) tentang APBD. Sesuai juga dengan Pasal 308 UU Pemerintahan Daerah bahwa menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, yang mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik (Bachrul Amiq, 2010:154-352). Dalam konsep penyusunan APBD yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu terdiri dari :Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, Format Anggaran (Muhamad Djumhana, 2007:96).

Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Tahapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan yang disampaikan oleh kepala OPD disertai dengan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya setelah laporan keuangan dari masing-masing OPD diserahkan kepada PPKD, semua laporan keuangan tersebut dihimpun dalam rangka penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah berupa transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Kemudian PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.


Laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk waktu paling lama dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, dan apabila dalam batas waktu dua bulan yang diberikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, ternyata BPK belum selesai membuat laporan hasil pemeriksaan, maka kepala daerah tetap harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah ([Online] Available at: <https://rendratopan.com/2019/01/09/pertanggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah/>, Diakses pada 9 Januari 2019.). Untuk selanjutnya disampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mekanisme pelaporan APBD oleh kepala daerah menurut UU Pemerintahan Daerah yaitu memiliki sistem dan aturan yang sudah ada didalam Perundang-undangan, berkaitan dengan hal

tersebut maka mekanismenya yaitu Kepala daerah harus dapat merencanakan dan membuat rancangan yang kemudian disetujui oleh DPRD. Disamping itu juga didalam pelaporan penggunaan APBD ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaannya apakah sudah berdasarkan dengan perencanaannya dan sebagai bahan untuk evaluasi terkait dengan Pasal 320 UU Pemerintahan Daerah, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dengan paling lambat pengumpulannya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan dalam penggunaan APBD yang disampaikan memuat :1. Laporan realisasi anggaran;2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;3. Neraca;4. Laporan operasional;5. Laporan arus kas;6. Laporan perubahan ekuitas, dan;7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Selanjutnya kepala daerah menyiapkan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan sebelum ditetapkan Perda tersebut, maka terlebih dahulu harus disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi. Kemudian apabila Menteri sudah selesai mengevaluasi rancangan Perda tersebut, Menteri wajib untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala daerah dan kepala daerah dapat menetapkan rancangan Perda Provinsi menjadi Perda Provinsi.

Berkaitan dengan hal tersebut juga, didalam UU Pemerintahan Daerah adanya kekaburan norma pada Pasal 71 yang menyebutkan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian disampaikan kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga adanya penafsiran terkait dengan penyelenggaraan pemerintah ini yang bagaimana, karena perlu diketahui juga bahwa APBD merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu adanya kepastian dalam pelaporan APBD oleh kepala daerah yang dalam hal ini juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Jadi yang terlibat didalam mekanisme pelaporan tersebut adalah Kepala daerah menyampaikan laporannya kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK kemudian ditembuskan kepada Mendagri dalam bentuk Perda tentang pertanggungjawaban APBD.



Gambar 1. Perda tentang pertanggungjawaban APBD

Simpulan

Pengaturan laporan penyusunan pertanggungjawaban APBD menurut UU Pemerintahan Daerah yaitu melalui proses perencanaan Penyusunan APBD yang mengacu pada Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara garis besar yaitu : (a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (b) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, (c) Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan yang ke (d) yaitu Penyusunan.

Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yaitu pelaksanaannya merupakan bagian dari proses Keuangan Daerah dan setelah proses rancangan APBD disetujui oleh RAPBD oleh DPRD dan pengesahan APBD oleh Pemerintahan Pusat dapat menetapkan menjadi APBD dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah bentuk dokumen laporan Keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Daftar Pustaka

- [Online] Available at:<https://rendratopan.com/2019/01/09/pertanggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah/> ,Diakses pada 9 Januari 2019.
- Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Diharna, 2008, *Administrasi Pemerintah Daerah*, Swagati Press, Cirebon, hlm. 30
- Faisal Akbar Nasution, 2009, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.